



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

**PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 33 TAHUN 2020**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa analisis standar belanja dan standar teknis belanja daerah dan standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi, kelancaran dan efektifitas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Nagan Raya, perlu disusun Standar Biaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Tahun Anggaran 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang.....

13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

22. Peraturan.....

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PM K.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
25. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 31);
26. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun Anggaran 2020;
27. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Nagan Raya;
28. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 440/972/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu/ Covid-19 Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah.....

- 2 Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
- 3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
- 4 Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam rencana kerja dan anggaran Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Nagan Raya.
- 5 *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
- 6 Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan *Covid-19* Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas dalam penanganan *Covid-19* melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat dan media.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penanganan *Covid-19* dalam penyusunan dan pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2020.

BAB II STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 3

- (1) Standar biaya digunakan untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja daerah dalam proses penyusunan dan pelaksanaan penanganan *Covid-19*.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya yang telah mempunyai ketentuan standar tersendiri dapat dicantumkan dalam dokumen anggaran dan dapat mengabaikan ketentuan yang tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini.

BAB III.....


**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 3 November 2020 M
17 Rabi'ul Awal 1442 H


BUPATI NAGAN RAYA,
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 4 November 2020 M
18 Rabi'ul Awal 1442 H


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**
Ir. ARDIMARTHA


BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2020 NOMOR: 364

**STANDAR BIAYA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
 DI KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	URAIAN	SATUAN	STANDAR BIAYA Rp.
I.	SATUAN TUGAS (SATGAS)		
	A. Honorarium Satgas Kabupaten		
	1. Ketua	OB	1.200.000
	2. Wakil Ketua	OB	1.100.000
	3. Sekretaris	OB	1.000.000
	4. Wakil Sekretaris	OB	900.000
	5. Ketua Sekretariat	OB	900.000
	6. Wakil Ketua Sekretariat	OB	850.000
	7. Ketua Tim Ahli	OB	800.000
	8. Wakil Ketua Tim Ahli	OB	750.000
	9. Ketua Bidang	OB	700.000
	10. Wakil Ketua Bidang	OB	650.000
	11. Anggota	OB	600.000
	B. Honorarium Satgas Kecamatan		
	1. Ketua	OB	500.000
	2. Sekretaris	OB	500.000
	3. Bendahara	OB	500.000
	4. Anggota Seksi	OB	400.000
	C. Uang Makan dan Uang Saku Petugas Lapangan dan Pengelola Adminitrasi Keuangan Satgas:		
	1. Uang Makan	OH	30.000
	2. Uang Saku	OH	70.000
	3. Honorarium Petugas Kebersihan Posko Satgas	OH	20.000
	D. BBM Kendaraan Operasional Satgas		
	1. Dexlite	Hari/Mobil	15 Liter
	2. Pertalite	Hari/Mobil	20 Liter
	E. Belanja Makan Minum Kegiatan/Rapat Satgas		
	1. Makan Minum kegiatan Pos Induk	Hari	30.000
	2. Nasi Kotak VIP	Kotak	35.000
	3. Nasi Kotak	Kotak	30.000
	4. Aqua sedang 600 ml	Kotak	55.000
	5. Snack/kue VIP	Piring	20.000
	6. Snack/kue kotak	Kotak	7.000
	7. Buah segar	Piring	50.000
	8. Minuman kopi/tea	Gelas	5.000
	F. Belanja Barang dan Jasa Publikasi		
	1. Spanduk/baliho	Meter	35.000
	2. Stiker	Meter	200.000
	3. Siaran keliling	Titik	1.000.000

II.	RUMAH SAKIT		
	A. Tenaga Medis		
	1. Dokter Spesialis	OB	8.000.000
	2. Dokter Umum	OB	6.000.000
	3. Perawat/Bidan	OB	4.000.000
	4. Penunjang Medis	OB	3.000.000
	5. Penunjang Non Medis	OB	2.500.000
	B. Tim Teknis Penanganan <i>Covid-19</i> di Rumah Sakit	OB	3.000.000
	1. Penanggung Jawab	OB	2.500.000
	2. Ketua	OB	2.000.000
	3. Koordinator	OB	2.000.000
	4. Sekretaris/Wakil	OB	2.000.000
	5. Pemulasaran Jenazah	OB	1.500.000
	6. Pengawas/SPI	OB	1.500.000
	7. Surveilans/PCN	OB	1.000.000
	8. Anggota Manajemen Support	OB	1.000.000
	9. Tim Verifikator	OB	500.000
	10. Kamanan		
	C. Makan/Snack dan Vitamin Putugas - Makan/Snack dan Vitamin Putugas Penanganan <i>Covid-19</i>	OH	100.000
III.	DINAS KESEHATAN		
	A. Tim Teknis Penanganan <i>Covid-19</i> di Dinas Kesehatan		
	1. Penanggungjawab	OB	5.000.000
	2. Koordinator	OB	4.000.000
	3. Ketua	OB	3.500.000
	4. Sekretaris	OB	3.000.000
	5. Ketua Sub Cluster	OB	2.500.000
	6. Anggota	OB	2.000.000
	7. Tim Tracking	OB	3.000.000
	8. Surveilans Kabupaten	OB	3.000.000
	9. Pengawas Isolasi Mandiri	OB	2.500.000
	B. PSC 116 (Tim Ambulan <i>Covid-19</i>)		
	1. Perawat/Bidan	OB	1.500.000
	2. Sopir	OB	1.500.000
	C. Laboratorium - Petugas Sawab	OB	2.000.000
	D. Puskesmas		
	1. Kepala Puskesmas	OB	4.000.000
	2. Kepala TU	OB	2.500.000
	3. Dokter	OB	4.000.000
	4. Surveilans	OB	2.000.000
	5. Petugas LAB	OB	2.000.000
	6. Perawat/Bidan	OB	1.500.000
	7. Apoteker	OB	1.000.000
	8. Sopir	OB	1.000.000
	9. Cleaning Servis	OB	750.000

E. Rumah Sehat (Tempat Isolasi)		
1. Ketua Pengelola Rumah Sehat	OB	2.500.000
2. Dokter	OB	6.000.000
3. Perawat/Bidan	OB	4.000.000
4. Rekam Medik	OB	3.000.000
5. Tata Usaha	OB	2.500.000
6. Apoteker	OB	3.000.000
7. Analis	OB	3.000.000
8. Scurity	OB	2.500.000
9. Cleaning Servis	OB	2.000.000
10. Sopir	OB	2.000.000
IV. DINAS SOSIAL/SKPK TERKAIT LAINNYA YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PENANGANAN COVID-19		
A. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1. Pembina	OK	1.750.000
2. Pengarah	OK	1.600.000
3. Koordinator	OK	1.550.000
4. Wakil Koordinator	OK	1.400.000
5. Ketua	OK	1.350.000
6. Wakil Ketua	OK	1.300.000
7. Sekretaris	OK	1.250.000
8. Pelaksana	OK	1.150.000
9. Anggota	OK	1.050.000
B. Uang Saku Petugas Distribusi	OK	125.000
C. Transport Petugas Dampak	OK	125.000



BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM